



P U T U S A N

Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Al Azam Ritonga Alias Azam;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 21 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A.R Hakim Gang Langgar Lorong
Amal No 21 Kelurahan Tegal Sari III
Kecamatan Medan Area Kota Medan;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : -;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya Tita Rosmawati, SH, Cristoper P. Lumban Gaol, SH., M.Hum, Simon Sihombing, SH, Alfina Lubis, SH., Neny Widya Astuti SH., Nadia Lubis SH, Boy Kelvin Purba, SH Masing-masing Advok-Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) cabang Medan berdasarkan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn
tertanggal 13 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor
348/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.
Sus/2024/PN Mdn tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 23
Februari 2024, No REG. PERK PDM-78/Enz.2/02/2024;

Setelah mendengarkan keterangan saksi - saksi maupun keterangan
Terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan
dipersidangan dalam perkara ini ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada
pokoknya memohon agar majelis Hakim Menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Al Azam Ritonga Alias Azam terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat
untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba yaitu
tanpa haka tau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, menjadi perantara dalam dalam jual beli, menukar
atau menyerahkan Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan
pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Azam Ritonga Alias Azam
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara,
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah
agar terdakwa tersebut tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ampul Narkoba jenis daun ganja kering (Tetrahydro
Cannabinol) dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkoba jenis shabu
(Metamfetamin)
dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
 - Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip elastic sedang berisikan Narkotika jenis shabu (Metametamina) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi sekop; Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an. Isra Mardiah Sagala alias Isra Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000-, (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut Penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasihat Hukum sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana akan tetapi tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman sehingga Penasihat Hukum memohon agar kepada terdakwa diberikan keringan hukuman dengan alasan terdakwa telah mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum diatas Penuntut Umum telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat Tuntutannya sedangkan Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM serta saksi ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan saksi MUHAMMAD SOLEH HARAHAP ALIAS SOLEH (keduanya diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan A.R. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan elastic narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH (diajukan dalam perkara terpisah) menjumpai terdakwa AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM lalu saksi MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH menyerahkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dan uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa pergi membeli narkotika jenis sabu kepada BUTET (DPO) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa plastic menemui saksi ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA (diajukan dalam perkara terpisah) dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH lalu menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut terdakwa, ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH pindahkan ke dalam klip plastic sedang dengan berat 1 (satu) gram dengan menggunakan pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sekop lalu MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH memegang 5 paket sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) gram/paket sabu kepada terdakwa ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA untuk dijual dan oleh ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA telah menjual sabu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib TOBING (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan daun ganja kering dan terdakwa membeli kurang lebih sebanyak 1 (satu) amp (ampul) narkotika jenis daun ganja kering kurang lebih seharga Rp. 9.000,- (l plastic ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan di kantongnya;
- Bahwa pada hari itu juga, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 narkotika jenis sabu tersebut laku terjual kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gram kemudian saat terdakwa dan ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH sedang berada di Jalan A.R. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, saksi ANDREW M. NABABAN (selaku anggota POLRI) berpura-pura hendak membeli sabu kepada ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA sebanyak kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA hendak menyerahkan sabu tersebut lalu saksi SURANTA TARIGAN,

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi JEFRI TARIGAN dan ANDREW M. NABABAN (ketiganya selaku anggota POLRI) menangkap ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH dan terdakwa dimana dari ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA ditemukan 1 (satu) klip elastic kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH ditemukan 1 (satu) klip elastic sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi sekop sedangkan dari terdakwa AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM ditemukan 1 (satu) amp (ampul) narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH berikut barang bukti tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menyerahkan terdakwa serta ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH berikut barang bukti tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 40/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt, IPDA Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) las
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) las
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan last) las

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM, ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH adalah

A. Barang bukti A benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

B. Barang bukti B dan C benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Medan tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 terhadap barang bukti 1 (satu) ampul narkotika jenis daun Ganja kering (tetrahydrocannabinol) dengan berat bersih 1,08 gram; 1 (satu) klip plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu (metamphetamine) dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) klip plastic sedang berisikan narkotika jenis sabu (metamphetamine) dengan berat kotor 0,18 gram.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM serta saksi ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan saksi MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH (keduanya diajukan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan A.R. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH (diajukan dalam perkara terpisah) menjumpai terdakwa AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM lalu saksi MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH menyerahkan uang sebanyak kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dan uang tersebut diterima oleh terdakwa lalu terdakwa pergi membeli narkoba jenis sabu kepada BUTET (DPO) sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram seharga kurang lebih Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa kembali menemui saksi ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA (diajukan dalam perkara terpisah) dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH lalu menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya sabu tersebut terdakwa, ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH pindahkan ke dalam klip plastik sedang dengan berat 1 (satu) gram dengan menggunakan pipet yang sudah dimodifikasi menjadi sekop lalu MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH memegang 5 paket sabu tersebut dan menyerahkan 1 (satu) gram/paket sabu kepada terdakwa ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA untuk dijual dan oleh ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA telah menjual sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib TOBING (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menawarkan daun ganja kering dan terdakwa membeli kurang lebih sebanyak 1 (satu) amp (ampul) narkoba jenis daun ganja kering kurang lebih seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan di kantongnya;

- Bahwa pada hari itu juga, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 narkoba jenis sabu tersebut laku terjual kurang lebih sebanyak 3 (tiga) gram kemudian saat terdakwa dan ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH sedang berada di Jalan A.R. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan, saksi ANDREW M. NABABAN (selaku anggota POLRI) berpura-pura hendak membeli sabu kepada ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA sebanyak kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA hendak menyerahkan sabu tersebut lalu saksi SURANTA TARIGAN, saksi JEFRI TARIGAN dan ANDREW M. NABABAN (ketiganya selaku anggota POLRI) menangkap ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH dan terdakwa dimana dari ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai Rp. 50.000,-

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) dan dari MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH ditemukan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi sekop sedangkan dari AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM ditemukan 1 (satu) amp (ampul) narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH berikut barang bukti tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menyerahkan terdakwa serta ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH berikut barang bukti tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 40/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt, IPDA Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

milik AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM, ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH adalah

- A. Barang bukti A benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Barang bukti B dan C benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Medan tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 terhadap barang bukti 1 (satu) ampul narkotika jenis daun Ganja kering (tetrahydrocannabinol) dengan berat bersih 1,08 gram; 1 (satu) klip plastic kecil berisikan narkotika jenis sabu (metamphetamine) dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu (metamphetamine) dengan berat kotor 0,18 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dan

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2023 bertempat di Jalan A.R. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekira pukul 11.00 Wib TOBING (DPO) datang ke rumah terdakwa AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM dan menawarkan daun ganja kering dan terdakwa membeli kurang lebih sebanyak 1 (satu) amp (ampul) narkotika jenis daun ganja kering kurang lebih seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) kemudian terdakwa simpan di kantongnya;

- Bahwa pada hari itu juga, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 terdakwa dan saksi ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta saksi MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH (kedua saksi tersebut diajukan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Jalan A.R. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Medan, saksi ANDREW M. NABABAN (selaku anggota POLRI) berpura-pura hendak membeli sabu kepada ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA sebanyak kurang lebih Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA hendak menyerahkan sabu tersebut lalu saksi SURANTA TARIGAN, saksi JEFRI TARIGAN dan ANDREW M. NABABAN (ketiganya selaku anggota POLRI) menangkap ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH dan terdakwa dimana dari ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA ditemukan 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH ditemukan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi sekop sedangkan dari AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM ditemukan 1 (satu) amp (ampul) narkoba jenis daun ganja kering, selanjutnya terdakwa dan ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA serta MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH berikut barang bukti tersebut diserahkan ke pihak yang berwajib.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena tidak dalam rangka melakukan pelayanan kesehatan, tidak ada izin dari Menteri atau rekomendasi dari Kepala Badan POM, bukan pedagang besar farmasi, Apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter maupun sebagai Pasien serta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa selanjutnya pihak kepolisian menyerahkan terdakwa serta ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH berikut barang bukti tersebut ke pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 40/NNF/2024 tanggal 12 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt; AKBP Nrp.74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm, Apt, IPDA Nrp. 94061309 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,08 (satu koma nol delapan) gram
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi daun dan biji kering dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram
- C. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram

milik AL AZAM RITONGA ALIAS AZAM, ISRA MARDIAH SAGALA ALIAS ISRA dan MUHAMMAD SOLEH HARAHAH ALIAS SOLEH adalah

- A. Barang bukti A benar mengandung ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - B. Barang bukti B dan C benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (persero) UPC Medan tanggal 23 Desember 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti NIK.P.80589 terhadap barang bukti 1 (satu) ampul narkotika jenis daun Ganja kering (tetrahydrocannabinol) dengan berat bersih 1,08 gram; 1 (satu) klip plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu (metamphetamine) dengan berat bersih 0,05 gram dan 1 (satu) klip plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu (metamphetamine) dengan berat kotor 0,18 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengadirkan saksi – saksi untuk didengarkan keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Jefri Tarigan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan, saksi tidak ada diarahkan ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya pernah menangkap terdakwa pada Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di jalan AR Hakim Gg Langgar Kelurahan Tegal sari kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Setelah terdakwa ditangkap, saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari proses hukum yang dilakukan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Butet sedangkan untuk narkotika jenis ganja diperoleh dengan cara membeli dari seorang bandar bernama Tobing;
- Sepengetahuan saksi setelah dilakukan penangkapan dan interogasi narkotika Shabu maupun Ganja akan dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkotika tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Suranta Tarigan

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan, saksi tidak ada diarahkan ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya pernah menangkap terdakwa pada Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di jalan AR Hakim Gg Langgar Kelurahan Tegal sari kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Setelah terdakwa ditangkap, saksi ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian saksi beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa dari proses hukum yang dilakukan kepada Terdakwa, terdakwa mengakui mendapatkan shabu dengan cara membeli dari temannya yang bernama Butet sedangkan untuk narkotika jenis ganja diperoleh dengan cara membeli dari seorang bandar bernama Tobing;
- Sepengetahuan saksi setelah dilakukan penangkapan dan interogasi narkotika Shabu maupun Ganja akan dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan narkotika tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Isra Mardiah Sagala Alias Isra

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan, saksi tidak ada diarahkan ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saat diperiksa di hadapan penyidik, saksi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Al Azam Ritongan Alias Azam sekaligus saksi diperiksa sebagai tersangka;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah memiliki sekaligus menjual narkoba jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan A.R Hakim Gg Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Ampul Narkoba jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisikan shabu dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik saksi sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkoba jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) adalah milik terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop adalah milik Muhammad Soleh Harahap Als Soleh;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkoba untuk dijual terdakwa kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan itu terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan tersebut ;

Muhammad Soleh Harahap Als Soleh

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saat memberikan keterangan, saksi tidak ada diarahkan ataupun dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa di hadapan penyidik, saksi diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Al Azam Ritongan Alias Azam sekaligus saksi diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi mengerti Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah memiliki sekaligus menjual narkoba jenis Shabu dan Ganja;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa ditangkap anggota polisi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan A.R Hakim Gg Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah terdakwa ditangkap anggota kepolisian ada menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) Ampul Narkoba jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkoba Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisikan shabu dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Isra Mardiah Sagala Alias Isra sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkoba jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) adalah milik terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkoba untuk dijual terdakwa kepada orang lain;

Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatan akan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan terdakwa membaca berita acara kemudian menandatangani berita acara tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada ditangkap pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di jalan A.R Hakim Gg Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian hanya barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) yang menjadi milik terdakwa sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisikan shabu dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Isra Mardiah Sagala Alias Isra dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop adalah milik Muhammad Soleh Harahap Alias Soleh;
- Bahwa barang bukti berupa shabu yang dimiliki terdakwa akan dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamin) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamin) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi sekop.;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya dihadapan penyidik polri ;
- Bahwa ketika memberikan keterangan terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan untuk memberikan keterangan ;
- Setelah selesai memberikan keterangan, terdakwa ada membaca berita acara kemudian berita acara ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di jalan A.R Hakim Gg Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan;
- Bahwa dari penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian dari Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabinol) seberat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop;
- Bahwa barang bukti shabu akan dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa selain Terdakwa yang telah ditangkap pihak kepolisian juga telah menangkap Muhammad Soleh Harahap dan Isra Mardiah Sagala yang masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Alternatif ketiga melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dalam hal ini akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika;

Ad.1 “ setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang mempunyai arti yang sama dengan barangsiapa dimana di dalam undang – undang tidak memberikan penjelasan secara tegas apa yang dimaksud barangsiapa akan tetapi yang dapat dijelaskan mengenai barangsiapa adalah seseorang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Al Azam Ritonga Alias Azam sebagai terdakwa dalam perkara A Quo yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan. Bahwa saat Majelis Hakim menanyakan identitas terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Terdakwa telah membenarkan identitasnya bahkan selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjelaskan dengan benar mengenai perbuatan yang dilakukannya sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka mengenai unsur lainnya tidak perlu untuk dipertimbangan lagi;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Jefri Tarigan dan Suratna Tarigan (masing-masing saksi adalah Anggota polisi pada Poltabes Medan) telah menerangkan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di jalan A.R Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari Kecamatan medan Area Kota Medan telah menangkap Terdakwa dan saat terdakwa ditangkap saksi-saksi ada mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering dengan berat 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram, uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,18 (nol koma delapan belas) gram, serta 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi skop;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian saksi-saksi membawa terdakwa berikut dengan barang bukti ke kantor polisi guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut yang dalam pemeriksaan terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Butet sedangkan Narkotika jenis ganja dibeli dari seseorang Marga Tobing dan barang bukti shabu maupun ganja akan dijual terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa telah didengarkan pula keterangan Isra Mardiah Sagala dan Muhammad Soleh Harahap masing-masing saksi merupakan terdakwa dalam berkas terpisah telah menerangkan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastik yang berisi shabu serta uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) adalah milik saksi Isra sedangkan barang bukti 1 (satu) Ampul daun ganja adalah milik terdakwa dan untuk barang bukti 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi menjadi skop adalah milik saksi Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada terdakwa ada diminta tanggapannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tanggapannya terdakwa telah membenarka semua keterangan saksi-saksi bahkan terdakwa saat memberikan keterangan dipersidangan mengakui dirinya sudah beberapa kali menjual narkoba kepada orang lain dengan cara shabu yang telah dibeli terdakwa dari Butet akan dipecah-pecah menjadi paket kecil yang setelah dibuat paket kecil narkoba langsung dijual terdakwa kepada orang lain sehingga erdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Muhammad Soleh Harahap bertemu dengan terdakwa yang dalam pertemuan tersebut Muhammad Soleh menyerahkan uang sebesar Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan tujuan uang tersebut oleh terdakwa akan dibelikan shabu. Bahwa setelah uang diterima lalu terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram dari seseorang yang bernama Butet dan setelah shabu dibeli terdakwa mendatangi Muhammad Soleh Harahap dan Isra Mardiansah Sagala (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyerahkan shabu yang telah membelinya;

Menimbang, bahwa setelah menerima shabu dari terdakwa lalu shabu seberat 1 (satu) gram dipindahkan oleh Muhammad Soleh Harahap dan Isra Mardiansah Sagala kedalam plastik dengan menggunakan pipet yang sudah dimodifikasi menjadi skop sedangkan sisa dari shabu diserahkan Muhamd Soleh kepada Isra Mardiansah Sagala untuk dijual dan ternyata shabu berhasil tersebut berhasil dijual Isra Mardiansyah kepada orang lain dijual sebanyak 3 (tiga) gram., bahwa pada hari jumat tanggal 22 Desember 2023 yang saat itu Muhammad Soleh Harahap dan Isra Mardiansah sedang berada di jalan A.R Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan tiba-tiba datang seorang anggota polisi yang menyamar untuk membeli untuk shabu seharga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana tanpa rasa curiga Isra Mardiansah Sagala langsung memberikan shabu yang diminta tersebut namun pada saat itu juga Jefri Tarigan dan Suratman Tarigan masing-masing anggota polisi pada poltabes medan langsung menangkap Muhammad Soleh Harahap, Isra Mardiansyah Sagala dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi kepada terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diminta tanggapan yang dalam tanggapannya terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum disusun secara alternatif dimana dakwaan alternatif pertama telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka mengenai dakwaan lainnya tidak perlu mempertimbangkan lagi, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa dan karenanya terdakwa haruslah di jatuhkan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung didalam diri terdakwa tidak di temukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun yang meniadakan pemidanaan, maka kepada terdakwa haruslah di hukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Ampul Narkotika jenis daun ganja kering (Tetrahydro Cannabional) dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram, 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamin) dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram, Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis shabu (Metafetamina) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi sekop, statusnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus di jatuhkan pidana, maka terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana di pandang tepat dan adil terhadap diri terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba ;

Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda dimasa yang akan datang ;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Al Azam Ritonga Alias Azam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Al Azam Ritonga Alias Azam dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Ampul Narkoba jenis daun ganja kering (Tetrahydro

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cannabional) dengan berat bersih 1,08 (satu koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamin)
- dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) klip plastik sedang berisikan Narkotika jenis shabu (Metamfetamina) dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet yang sudah dimodifikasi jadi sekop;
- Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an. Isra Mardiah Sagala alias Isra Dkk.

6. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh FRANS EFFENDI MANURUNG, SH., MH sebagai Hakim Ketua, LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H., M.H dan PHILLIP M SOENPIET, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTANTA SIHOMBING, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh NOVALITA ENDANG SURYANI SIAHAAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LENNY MEGAWATY NAPITUPULU, S.H, MH FRANS EFFENDI MANURUNG, S.H., M.H

PHILLIP M SOENTPIET, S.H.

Panitera Pengganti,

ARTANTA SIHOMBING, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2024/PN Mdn